

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pembangunan berkelanjutan yang mencakup pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu aspek kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, semua kegiatan dan usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminasi, partisipasi, dan keberlanjutan dengan tujuan untuk membangun negara yang menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan¹. Hal ini sangat penting untuk pengembangan

¹ Indonesia, Penjelasan Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

sumber daya manusia, peningkatan ketahanan, dan daya saing bangsa, serta untuk kepentingan nasional.

Dokter, sebagai salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, merupakan salah satu profesi pekerjaan yang dalam proses akademisnya telah diatur dengan regulasi di Indonesia, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam profesi kedokteran, terdapat beberapa jenjang profesi antara lain yaitu dokter umum, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Untuk memperoleh gelar profesi sebagai dokter spesialis, seorang dokter umum wajib mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis. Pendidikan Profesi Dokter Spesialis diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendidikan Profesi Dokter Spesialis merupakan salah satu program pendidikan kedokteran di bidang profesi sebagai upaya pemerintah pusat dalam mengadakan tenaga medis sesuai dalam Pasal 207 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendidikan dokter spesialis ditempuh oleh dokter umum untuk memperoleh gelar spesialisasi yang dikehendakinya. Merujuk pada Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peserta didik program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagai bagian dari proses pendidikan. Hal ini menempatkan peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dalam posisi untuk menjalani pendidikan profesi dokter spesialis sebagai mahasiswa sambil tetap melaksanakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Pendidikan kedokteran dipertegas dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis memiliki 2 (dua) tugas utama, yakni proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis terhadap pasien, termasuk melakukan anamnesis, pemeriksaan, hingga diagnosis awal, serta menangani kasus sesuai dengan kurikulum dan tingkat kompetensi masing-masing. Melalui pelaksanaan tugas pelayanan ini, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional di sektor kesehatan². Kendati demikian, peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dalam menjalani program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis juga menghadapi rintangan seperti jam kerja yang berlebihan, beban kerja yang terlalu berat dan pengupahan yang tidak sesuai³. Dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, sekitar 70% (tujuh puluh persen) kegiatan peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis melibatkan praktik merawat, mengobati, dan mengevaluasi perkembangan pasien di rumah sakit pendidikan utama maupun rumah sakit jejaring/afiliasi, yang berperan sebagai perpanjangan tangan dan pelaksana tugas

² Diaz Novera, “Analisis Pola Pemberian Insentif Residen Di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review – Scoping Study”, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2021, hal. 70–77

³ Aril Fahrial Syam dalam artikel “Depresi 3,3 Persen Calon Dokter Spesialis Ingin Akhiri Hidup atau Lukai Diri”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/15/224-persen-mahasiswa-pendidikan-dokter-spesialis-alami-gejala-depresi-sebagian-merasa-lebih-baik-mengakhiri-hidup>, diakses pada 22 November 2024.

dokter spesialis yang dikenal sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) atau konsulen⁴.

Jika merujuk kepada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang masuk ke dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan tenaga medis dokter spesialis, dilaksanakan melalui pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi dan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendidikan profesi tersebut juga dapat diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama dengan perguruan tinggi⁵. Peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis wajib memberikan pelayanan medis di rumah sakit pendidikan dimana peserta didik tersebut menjalani program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis⁶. Sesuai Pasal 219 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis berhak atas insentif atau imbalan jasa selama menjalani program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Namun nilai insentif tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melainkan menjadi diskresi rumah sakit pendidikan penyelenggara Pendidikan Profesi Dokter Spesialis⁷.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 694

⁴ Zainal Muttaqin dalam artikel “Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia, ‘perbudakan’ Atas Nama Pendidikan”, <https://kumparan.com/zainalmuttaqin/pendidikan-dokter-spesialisdi-indonesia-perbudakan-atas-nama-pendidikan-1uLL1oTm51f>, diakses pada 8 Desember 2024.

⁵ Indonesia, Pasal 207 *juncto* pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁶ Indonesia, Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁷ Indonesia, Pasal 190 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

dan Pasal 695, pemerintah membentuk Konsil Kesehatan Indonesia sebagai lembaga independen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk membantu Menteri Kesehatan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis. Sebelumnya tugas ini dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Namun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia tanggal 11 Oktober 2024 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi tanggal 23 September 2024, Konsil Kedokteran Indonesia digantikan dengan Konsil Kesehatan Indonesia⁸. Namun demikian beberapa peraturan Konsil Kedokteran Indonesia masih digunakan oleh Konsil Kesehatan Indonesia⁹, seperti Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 180/KKI/KEP/VI/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher (“KKKI PPDS THT”), Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 181/KKI/KEP/VI/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (“KKKI PPDS PD”), Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 24/KKI/KEP/V/2023 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (“KKKI PPDS

⁸ Indonesia, Pasal 25 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

⁹ Berdasarkan penelusuran penulis pada website resmi Konsil Kesehatan Indonesia yaitu <https://kki.go.id/download/show/keputusan-konsil> diakses pada 3 April 2025.

Anestesi”) dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/V/2023 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler (“KKKI PPDS NTM”). Berdasarkan Bab II huruf C Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 180/KKI/KEP/VI/2024 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala dan Leher, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Telinga Hidung Tenggorokan dan Bedah Kepala Leher dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) semester yang meliputi 9 (sembilan) divisi kompetensi klinis dengan kewajiban jumlah tindakan atau operasi minimal yang perlu dicapai masing-masing divisi berkisar antara 5 (lima) sampai 30 (tiga puluh) tindakan atau operasi. Lebih lanjut, berdasarkan Bab II Huruf C Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 181/KKI/KEP/VI/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dilaksanakan selama 8 (delapan) semester. Dengan kata lain, peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis melaksanakan dualisme status dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Merujuk pada Pasal 584 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis didayagunakan dan diangkat sebagai pegawai pada fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk itu peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis berhak atas

imbalan jasa. Lebih lanjut ditekankan pada Pasal 584 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang membutuhkan selain berhak atas imbalan jasa juga berhak menerima insentif. Sampai dengan tanggal tesis ini diteliti, penulis tidak menemukan perhitungan kuantitatif untuk insentif dan atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis. Apabila perhitungan kuantitatif untuk pemberian imbalan jasa dan atau insentif kepada peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis tidak diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana upah minimum provinsi diatur, maka pemberian insentif dan atau imbalan jasa ini mengalami kekosongan hukum.

Dalam aspek ketenagakerjaan, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”) mengenai kewajiban pengupahan dan spesifik untuk penyelenggaraan pemagangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (“Permentenaker No. 6/2020”). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menetapkan yang dimaksud dengan pemagangan adalah suatu bentuk sistem pelatihan kerja yang dilakukan secara terintegrasi, menggabungkan pelatihan di lembaga pelatihan dengan pengalaman kerja langsung di tempat bekerja. Kegiatan

ini dilakukan di bawah arahan dan pengawasan instruktur atau tenaga kerja yang memiliki kompetensi dengan tujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu dalam proses produksi barang dan/atau jasa¹⁰. Beberapa unsur penting dalam pemagangan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri adalah:

1. Penyelenggara pemagangan, yaitu badan hukum berbentuk perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan;
2. Perjanjian pemagangan, yaitu perjanjian antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan; dan
3. Pembimbing pemagangan, yaitu pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta magang.

Program pemagangan memuat:

1. Nama program pemagangan;
2. Tujuan program pemagangan;
3. Kompetensi yang akan dicapai;
4. Jangka waktu pemagangan;
5. Persyaratan peserta pemagangan;
6. Persyaratan pembimbing pemagangan; dan
7. Kurikulum dan silabus.

¹⁰ Indonesia, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Adapun program pemagangan dijalankan dengan meliputi:

1. Teori dan praktik simulasi dengan bobot paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus¹¹; dan
2. Praktik kerja.

Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri lebih lanjut mengatur bahwa jangka waktu pemagangan adalah paling lama 1 (satu) tahun dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengatur bahwa peserta pemagangan juga meliputi pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis menemukan adanya ketidakharmonisan antara regulasi yang mengatur mengenai pemagangan dengan program yang harus dijalankan oleh peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, di antaranya adalah mengenai dualisme status peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis. Jika ditinjau program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dari aspek ketenagakerjaan, juga terdapat ketidakharmonisan hukum yang mengatur mengenai status peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, apakah peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis masuk dalam kategori sebagai tenaga kerja atau sebagai peserta didik yang sedang menjalani program magang. Dualisme atau ketidakpastian status peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

¹¹ Indonesia, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

menimbulkan efek domino berikutnya yaitu pengaturan hak peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis antara lain mengenai pengupahan dan jam kerja yang diatur antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenristek 18/2018, dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (sekarang bernama Konsil Kesehatan Indonesia).

Praktik yang terjadi adalah peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis mengalami beberapa tantangan seperti pengupahan yang tidak sesuai dan jam kerja (atau jam magang) yang berlebihan. Di sisi lain, peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis harus menjalani program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis untuk memperoleh gelar spesialis. Berdasarkan data yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Sardjito, peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis memberikan kontribusi yang besar atas pelayanan medis kepada pasien dengan rentang beban kerja lama waktu pelayanan dari 24% (dua puluh empat persen) sampai dengan 82% (delapan puluh dua persen)¹². Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 82% (delapan puluh dua persen) kegiatan pelayanan bedah secara umum dilaksanakan oleh peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sementara pelayanan kesehatan yang

¹² Guntur Surya Alam, Laksono Trisnantoro dan Darwinto, "Perbandingan Beban Kerja Lama Waktu Pelayanan Mahasiswa PPDS 1 dan DPJP Dalam Pelayanan Pasien di Rumah Sakit", *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Vol. 23 No. 03, 2020, hal. 89 – 94.

dilaksanakan oleh dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP hanya sebesar 18% (delapan belas persen). Penelitian ini memberikan data bahwa peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis memberikan pelayanan lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan oleh dokter spesialis selaku penanggung jawab program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis. Pada tahun 2021, terdapat penelitian mengenai perbandingan status hukum Pendidikan Profesi Dokter Spesialis antara negara Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Belanda yang menghasilkan kesimpulan bahwa peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di luar Indonesia memiliki status sebagai pekerja tenaga medis di rumah sakit pendidikan¹³. Sementara itu The Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACMG) pada 1 Juli 2003 menetapkan bahwa jam kerja peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah maksimal 80 (delapan puluh) jam dalam 1 (satu) minggu¹⁴. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan mengenai jam magang sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dengan sebagaimana yang diwajibkan kepada peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dalam silabus wajib masing-

¹³ Diaz Novera, "Analisis Pola Pemberian Insentif Residen Di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review – Scoping Study," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2021, hal. 70–77

¹⁴ Johns MM, Wolman DM, Ulmer C, "Resident Duty Hours: Enhancing Sleep, Supervision, and Safety", *The National Academic Press*, 2009, hal. 40

masing bidang spesialis yang diatur oleh Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (sekarang bernama Konsil Kesehatan Indonesia), terlebih dengan didukung hasil penelitian di lapangan pada RSUP Dr. Sardjito di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merumuskan hipotesa awal bahwa adanya ketidakpastian status peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis terutama dengan adanya kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada masa program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang mana masa program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis tersebut melebihi apa yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan sejalan dengan hal tersebut juga tidak ada ketentuan yang melandasi perhitungan kuantitatif imbalan jasa dan atau insentif yang berhak diterima oleh peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis selama melaksanakan program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.

Dalam thesis ini, penulis hendak menjabarkan status individu yang menjalani program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, di mana dalam program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis terdapat hak dan kewajiban baik bagi peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis maupun bagi subjek-subjek yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis antara lain adalah rumah sakit pendidikan dan lembaga pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan status peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

2. Bagaimana hak pengupahan yang sesuai dengan status peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan masalah mengenai pengakuan status yang terdapat pada peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis pada aspek ketenagakerjaan dan perlindungan hukum yang ada bagi peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis terkait pengupahan dalam lingkup pelatihan pendidikan, serta bagaimana hak ini ditegakkan.
2. Untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait hak pengupahan sesuai status peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum yang diharapkan dapat menjadi acuan lebih lanjut terhadap implementasi pengupahan bagi peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menilai kepatuhan dan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”) dalam program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada para pihak yang terlibat dalam program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, terutama mengenai informasi mengenai hak-hak dan perlindungan yang seharusnya peserta program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis terima ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada tesis ini, sistematika penulisan disajikan dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan landasan teori dan landasan konseptual yang penulis gunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisa rumusan masalah, yang mencakup antara lain teori kewajiban dan hak dan konsep hubungan tenaga kerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan terhadap rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang terkait dengan status peserta Pendidikan Profesi Dokter Spesialis berdasarkan konsep Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan poin-poin pembahasan utama yang menjadi permasalahan, hasil penelitian, dan saran terhadap permasalahan yang dituangkan.